



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNI SUKRISNO BIN Alm BAMBANG WIDAYANTO ;**
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukadamai, Rt 004, Rw 006, Kel. Purwokerto
Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas,
Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Juni Sukrisno Bin Alm Bambang Widayanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **HANGSI PRIYANTO,S.H.,M.H, MUSTIQOH SEPTIYANI, S.H., MULYONO,S.H., AKHMAD, S.H., BAMBANG KUSWARA,S.H, DESY FATMAWATI,S.H DAN HERAWATY TURNINGSIH, S.Sos,S.H.,** kesemuannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwt tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* ", melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO dengan pidana penjara Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (**berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram**) yang dibungkus potongan sedotan transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 085795406992, IMEI I: 861716054263065, IMEI 2 : 861716054263073;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman kepada Terdakwa, sehingga memohon keringan terhadap hukuman Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu Team Penasihat Hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama lama di Lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO dengan saudari RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatant tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabuperbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiylul Binti Suharyoko melalui pesan watshaap kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp yang isinya dodot yu (nyabu), lalu Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiylul Binti Suharyoko menjawab aku langka duit, anane 200 ewu thok, kemudian terdakwa menjawab ,ya wis aku jalok 100 ewu yu, lalu saudari Radha bertanya go ngapa?, kemudian terdakwas menjawab, go tuku rokok karo go cekelan, selanjutnya sekitar pukul 18.28 wib, saksi Radha mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa;

Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saksi Radha melalui hadphone dan mengatakan ,Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?, lalu terdakwa menjawab emang neng ndi si?, kemudian saksi Radha mengirim foto gambar ke terdakwa melalui pesan watshapp, lalu terdakwa menawarkan untuk mengambil sendiri narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Radha, akan tetapi terdakwa berubah pikiran dan akhirnya terdakwa dan saksi Radha bersama-sama kealamat tempat narkotika jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik saksi Radha, dan yang menyetir adalah terdakwa, sedangkan saksi Radha duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saksi Radha menuju ke daerah Beiji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD N1 Beiji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu terdakwa turun kemudian masuk ke gang didepan SD Negeri 1 Beiji, dan menuju tempat yang dimaksud sesuai isi pesan whatsapp yaitu, @05f SD Negeri 1 Beji kearah utara +-50 M masuk gang disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan sedotan, kemudian terdakwa menemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus potongan sedotan transparan kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa masuk ke dalam mobil lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

Setelah itu terdakwa dan saksi Radha berniat menuju ke rumah kontrakan saksi Radha namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba Polresta banyumas dan beberapa anggota SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena terdakwa panik dan takut, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas namun saat akan membelok kearah Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, terdakwa hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil saksi Radha tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Radha dan bertanya kepada terdakwa dimana barangnya?, namun terdakwa diam lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibawah injakan Gas mobil. Petugas menyakan kepada terdakwa ini apa, lalu terdakwa menjawab sabu pak, selanjutnya terdakwa dan saksi Radha beserta barang bukti dibawa petugas kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;
- Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5519/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;
- Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO dengan saudari RADHA AYU SANDRA PURNALAH als TIYUL Binti SUHARYOKO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman***, “ jenis shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa berkomunikasi dengan saudari Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiyul Binti Suharyoko melalui pesan whatshaap kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp yang isinya “dodot yu (nyabu)”, lalu Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiyul Binti Suharyoko menjawab “aku langka duit, anane 200 ewu thok”, kemudian terdakwa menjawab “ya wis ak jalok 100 ewu yu”, lalu saudari Radha bertanya “go ngapa?”, kemudian terdakwas menjawab, “go toko rokok karo go cekelan”, selanjutnya sekitar pukul 18.28 wib, sudari Radha mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa;
- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saudari Radha melalui hadphone dan mengatakan “Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?”, lalu terdakwa menjawab “emang neng ndi si?”, kemudian saudari Radha mengirim foto gambar ke terdakwa melalui pesan watshapp”, lalu terdakwa menawarkan untuk mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudari Radha, akan tetapi kemudian terdakwa dan saudari Radha bersama-sama kealamat tempat narkoba jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik saudari Radha, dan yang menyetir adalah terdakwa, sedangkan saudari Radha duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saudari Radha menuju ke daerah Beiji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD N1 Beiji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu terdakwa turun kemudian masuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gang didepan SD N 1 Beiji, tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil sambil membawa 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

- Setelah itu terdakwa dan saudari Radha berniat menuju ke rumah kontrakan saudari Radha namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba polresta banyumas dan beberapa anggota Satresnarkoba polresta banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena terdakwa panik dan takut, lalu terdakwa memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota Satresnarkoba polresta banyumas namun saat akan membelok kearah Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, terdakwa hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil saudari Radha tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saudari radha dan bertanya kepada terdakwa "dimana barangnya?", namun terdakwa diam lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibawah injakan Gas mobil. Petugas menyakan kepada terdakwa "ini apa", lalu terdakwa menjawab "sabu pak", selanjutnya terdakwa dan saudari Radha beserta barang bukti dibawa petugas kekantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-5519/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jalan Jend. Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, “perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa berkomunikasi dengan saksi Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiylul Binti Suharyoko melalui pesan watshaap kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp yang isinya “dodot yu (nyabu)”, lalu Radha Ayu Sandra Purnalah als Tiylul Binti Suharyoko menjawab “aku langka duit, anane 200 ewu thok”, kemudian terdakwa menjawab “ya wis aku jalok 100 ewu yu”, lalu saudari Radha bertanya “go ngapa?”, kemudian terdakwas menjawab, “go tuku rokok karo go cekelan”, selanjutnya sekitar pukul 18.28 wib, saksi Radha mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa;

- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saksi Radha melalui hadphone dan mengatakan “Jun, aku wis pesen, pt pt karo Bolod, tapi gemblung kentir adoh banget alamate, apa karo koe bae yuh?”, lalu terdakwa menjawab “emang neng ndi si?”, kemudian saksi Radha mengirim foto gambar ke terdakwa melalui pesan watshapp”, lalu terdakwa menawarkan untuk mengambil sendiri narkotika jenis shabu yang dipesan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



oleh saksi Radha, akan tetapi terdakwa berubah pikiran dan akhirnya terdakwa dan saksi Radha bersama-sama kealamat tempat narkoba jenis shabu berada dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Warna Hitam No.Po : R-1273-UR tahun 2022, milik saksi Radha, dan yang menyetir adalah terdakwa, sedangkan saksi Radha duduk di jok sebelah kiri sopir, kemudian terdakwa dan saksi Radha menuju ke daerah Beji, Kecamatan Kedungbanteng dan berhenti didepan SD N1 Beji, Kecamatan Kedungbanteng, lalu terdakwa turun kemudian masuk ke gang didepan SD Negeri 1 Beji, dan menuju tempat yang dimaksud sesuai isi pesan whatsapp yaitu, “ @05f SD Negeri 1 Beji kearah utara --+50 M masuk gang disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan sedotan”, kemudian terdakwa menemukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus potongan sedotan transparan kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa masuk ke dalam mobil lalu ditaruh di lubang pegangan pintu sopir mobil;

- Setelah itu terdakwa dan saksi Radha berniat menuju ke rumah kontrakan saksi Radha namun sekitar pukul 21.45 wib sesampai di Jalan Kesatrian mobil terdakwa diberhentikan oleh mobil anggota Satresnarkoba polresta banyumas dan beberapa anggota SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas turun dari mobil tersebut, kemudian karena terdakwa panik dan takut, lalu terdakwa memundurkan laju kendaraan mobil kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah motor kemudian tancap gas melaju kedepan dan menghindari mobil anggota SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas namun saat akan membelok kearah Jalan Jenderal Gatot Subroto No.69, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, terdakwa hilang kendali dan menabrak trotoar jalan sehingga mobil saksi Radha tidak bisa melaju kembali. Kemudian anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Radha dan bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya?”, namun terdakwa diam lalu petugas menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dibawah injakan Gas mobil. Petugas menyakan kepada terdakwa “ini apa”, lalu terdakwa menjawab “sabu pak”, selanjutnya terdakwa dan saksi Radha beserta barang bukti dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- BB-5519/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- BB-5519/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;

➤ Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan sedotan kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api gas sampai mengeluarkan asap, setelah keluar asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap dengan sedotan berulang kali ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan raya yang ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat saksi menjaga warung tiba tiba terdengar seperti suara kecelakaan dan melihat sebuah mobil Honda Brio menabrak sebuah sepeda motor yang ada dibelakang mobil tersebut dan mobil tersebut tetap melaju mundur seperti hendak melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa orang mencoba menghentikan mobil tersebut, dan sesaat mobil tersebut berhenti tetapi langsung melaju maju menuju Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tetapi sudah ada yang menghalangi mobil tersebut sehingga mobil tersebut menabrak trotoar dan berhenti ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti , sudah dikelilingi oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya diamankan 2 (dua) orang dengan identitas Terdakwa dan saksi Radha Ayu tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu shabu yang berada di bawah injakan gas mobil tersebut ;
- Bahwa sedotan transparan tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditemukan tersebut shabu, karena Terdakwa sempat ditanya oleh petugas dan dijawab shabu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat menabrak orang saat akan ditangkap dan orang tersebut adalah petugas kepolisian ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu sedang dikejar petugas kepolisian, saksi hanya mendengar suara tabrakan ;
- Bahwa saksi lupa nopol mobil tersebut ;
- Bahwa saksi juga mendengar bila Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mendapatkan atau menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Radha Ayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa sedotan transparan yang berisi serbuk kristal shabu shabu tersebut adalah milik saksi Radha Ayu bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. GONDO RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Radha Ayu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya yang ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Radha Ayu ditemukan sebuah sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa dan saksi Radha Ayu di bawah pijakan gas mobil ;
- Bahwa barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Radha Ayu di daerah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng oleh Terdakwa dan awalnya barang bukti tersebut disimpan di lobang pegangan pintu sebelah kanan mobil Honda Brio warna hitam milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa barang bukti shabu shabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa saksi Radha Ayu mengaku mendapat barang tersebut dari seorang Napi yang berada di LP Tangerang dan saksi Radha Ayu telah mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil patungan dari saksi Radha Ayu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Bolot sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan saudara Bolot ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Radha Ayu tidak terlihat seperti habis memakai shabu tetapi saat itu saksi Radha Ayu sempat histeris dan ketakutan ;
- Bahwa sempat dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan saksi Radha Ayu, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Radha Ayu disaksikan juga oleh masyarakat umum ;
- Bahwa teknik penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian StresNarkoba Polresta Banyumas mengadakan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping dan pembuntutan sampai akhirnya mengarah kepada Terdakwa ;
- Bahwa awal penangkapan dari Terdakwa dan saksi Radha Ayu yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, setelah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, maka saksi dan teamnya yang saat itu sedang berada di Jl. Raya Kesatrian ikut Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Kidul Kabupaten Banyumas, tepatnya didepan SMA 2 Purwokerto, saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan mencurigakan sehingga saksi dan team berupaya untuk menghentikan mobil tersebut ;
- Bahwa saat saksi dan team berusaha menghentikan mobil tersebut, mobil tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan cara mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan bermotor di belakangnya yang dikendarai oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa melaju maju dan menghindari mobil yang menghadang tetapi ternyata mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak trotoar sehingga berhenti ;
- Bahwa selanjutnya setelah berhenti dan Terdakwa bersama saksi Radha Ayu dikeluarkan dari dalam mobil, ditanya oleh saksi dan team tentang barang (shabu) tetapi Terdakwa dan saksi Radha Ayu diam saja ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan sedotan transparan berisi serbuk kristal yang diduga shabu, dan saat Terdakwa ditanya, baru mengakui bila barang tersebut adalah shabu ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Radha Ayu, barang tersebut milik saksi Radha Ayu yang baru diambil oleh Terdakwa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,45 gram yang dibungkus dengan potongann sedotan transparan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 0857 954069922, IMEI 1 861716054263065 IMEI 2 : 861716054263073 dan sebuah botol plastic yang berisi urine milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Radha Ayu adalah, sebuah kartu ATM BCA, sebuah bendel print out rekening koran Bank BCA, sebuah mobil Honda Brio Satya warna hitam No.Pol R-1273-UR tahun 2022 beserta kunci kontaknya, sebuah STNK atas nama Radha Ayu, sebuah botol plastic yang berisi urine milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Radha Ayu yang melakukan pemesanan langsung ke seseorang dan mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening BCA ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini, membantu untuk menemukan alamat web lokasi atau titik barang Narkoba di daerah Beji Kecamatan Kedungbanteng ;
- Bahwa saksi Radha Ayu sudah pernah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa shabu yang dipesan tersebut, rencananya akan digunakan bersama Terdakwa dan sebagian akan diserahkan ke saudara Bolot ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. RADHA AYU SANDRA PUMALAH Alias TIYUL BINTI SUHARYOKO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, saksi telah ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik klip transparan yang berisi serbuk sabu dengan berat 0,45 gram ;
- Bahwa shabu milik saksi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang didalam hand phone saksi diberi nama Kingkong ;
- Bahwa saksi membeli dengan cara transfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah) dan pesan melalui WA pda hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib ;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan transfer dari rekening saksi ke rekening BCA atas nama M Darus Salam sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi diberi alamat web tempat titik tertentu di daerah Beji ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kingkong sejak bulan Juli 2023 dan saat itu saksi ditawarkan dan dihubungi melalui IG ;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan cara patungan antara saksi sebesar Rp150.000,00 dan saudara Bolot sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Terdakwa dan sisanya diberikan kepada saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sama sama tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sejak Februari 2023 ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai shabu tidak ditemukan dalam mobil karena disimpan di rumah ;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saudara Bolot tidak memberikan keuntungan apapun karena saudara Bolot hanya memesan melalui saksi saja ;
- Bahwa saudara Bolot memesan melalui saksi baru sekali ;
- Bahwa saksi memesan melalui Kingkong sudah 3 kali ;
- Bahwa saat penggeladahan ditemukan barang bukti sebuah kartu ATM BCA Gold, sebandel print out rekening koran BCA, mobil Brio Satya beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai teman yang akan memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi dan juga mengantarkan saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di titik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang telah dikirim di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa peran saksi yaitu melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan dari mengambil Narkoba jenis shabu di alamat web, tetapi saksi sempat memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pegangan dan membeli rokok secara transfer ;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dan saksi duduk disebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan akan menuju rumah kontrakan saksi sekitar pukul 21.45 wib dan saat melalui Jl. Kesatrian, mobil saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polresta Banyumas, dan karena Terdakwa panik dan takut sehingga dengan kecepatan tinggi memundurkan mobil dan menabrak sebuah sepeda motor yang ada di belakang mobil tersebut dan kemudian tancap gas kedepan dan menghindari mobil petugas SatresNarkoba Polresta Banyumas tetapi karena hilang kendali Terdakwa menabrak trotoar jalan sehingga mobil saksi tidak bisa melaju kembali ;
- Bahwa selanjutnya petugas bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan shabu tersebut tetap saat itu saksi dan Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan kedalam mobil saksi dan menemukan sedotan transparan yang berisi narkoba jenis shabu dibawah pijakan gas mobil tersebut yang mana awalnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan di lubang pegangan pintu mobil saksi dan terlempar kebawah saat terjadi tabrakan tersebut ;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang temuan sedotan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa adalah shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan saudara Bobot;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 wib bertempat di pinggir jalan raya ikut Jl. Gatot Subroto No. 69 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Radha Ayu ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Radha Ayu ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik klip transparan yang berisi serbuk sabu dengan berat 0,45 gram yang ditemukan dibawah pijakan gas mobil Honda Brio Satya Nopol R1273 UR;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Radha Ayu mendapat Narkoba jenis shabu dari seseorang yang diberi nama dalam kontak handphone dengan nama Kingkong ;
- Bahwa pemesanan yang dilakukan saksi Radha Ayu kepada Kingkong, setahu Terdakwa seberat 0,45 gram dan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Radha Ayu membeli dengan cara patungan dengan saudara Bolot ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah mengambil barang yaitu narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi Radha Ayu dan telah diletakkan dalam suatu titik alamat web ;
- Bahwa peran saksi Radha Ayu adalah melakukan pembelian atau pesanan narkoba jenis shabu kepada Kingkong dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengambil barang Narkoba jenis shabu milik saksi Radha Ayu adalah untuk diserahkan kepada saksi Radha Ayu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Narkoba jenis shabu setelah diberi alamat web oleh saksi Radha Ayu dan barang tersebut berada di Desa Beji dekat SDN 1 Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa karena saksi Radha Ayu tidak mengerti alamat web tersebut maka saksi Radha Ayu meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak satu kali ini saja dimintai tolong oleh saksi Radha Ayu untuk mengambil narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, saksi Radha Ayu telah memberikan uang kepada sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa ataupun saksi Radha Ayu tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di rumah Terdakwa dan dilakukan bersama sama dengan saksi Radha Ayu dan saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Bolot tetapi sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu pertama kali pada bulan Februari 2023 bersama dengan saksi Radha Ayu ;
- Bahwa efek dengan mengkonsumsi shabu, badan terasa segar dan tidak mudah capek ;
- Bahwa saat penggeledahan, barang hukti yang ditemukan dari Terdakwa, adalah, sebuah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat bruto 0,45 gram, sebuah handphone merk Redmi9A warna biru dengan simcard terpasang 085795406992 ;
- Bahwa awalnya saksi Juni sekitar pukul 18.00 wib, pada hari yang sama diWA oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi dan mengajak untuk Dodot (nyabu), tetapi dijawab oleh saksi, bahwa saksi tidak punya uang, tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya uang, dan saksi mengatakan minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pegangan dan beli rokok ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mengatakan kepada saksi, bila shabu sudah siap dan beli dengan cara patungan dengan saudara Bolot, tetapi alamat web pengambilan jauh sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah mobil Honda Brio Satya warna hitam Nopol R-1273-DJ milik Terdakwa, saksi dan Terdakwa bersama sama mengambil narkotika jenis shabu di alamat web tersebut yang berlokasi di depan SDN 1 Beji masuk kedalam gang kurang lebih 50 meter ke utara, tepatnya disebelah kanan pas tanah kosong plang pondok pesantren media dibawah pohon tindik tumpukan puing bangunan, sedotan ;
- Bahwa setelah barang tersebut ketemu, saksi kemabali kedalam mobil dan narkotika jenis shabu yang ada didalam sedotan tersebut disimpan saksi di pegangan pintu mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa akan menuju rumah kontrakan Terdakwa tetapi pada pukul 21.45 di sekitar Jl. Kesatrian, mobil yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan karena saksi panik, maka saksi dengan kecepatan tinggi memundurkan mobil dan mencoba melaju kencang ke depan menuju jalan Gatot Subroto, ytetapi karena didepan mobil yang dikendarai saksi tersebut sudah dihadang mobil petugas kepolisian, maka saksi mencoba menghindari tetapi saksi menabrak trotoar sehingga mobil saksi berhenti ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila menabrak motor dibelakang mobil yang dikendarai saksi ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bila pengendara motor tersebut adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (**berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram**) yang dibungkus potongan sedotan transparan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 085795406992, IMEI 1: 861716054263065, IMEI 2 : 861716054263073

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan bukti surat, berupa :

❖ Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2587/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5518/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram;
- Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2588/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 07 September 2023 dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5519/2023/NNF berupa 1(satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 140 ML;
- Kesimpulan : mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ hasil assessment nomor : R/138/XII/KA/PB.06.01/2023/BNBK atas nama terdakwa JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO dalam assessment medis menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu obat-obatan (tramadol) dengan kategori sedang menuju berat . dalam asesmen hukum , terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan raya Jl. Jendral Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama dengan saksi Radha Ayu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sebuah sedotan transparan yang berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,45 gram ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibawah pijakan gas didalam mobil Honda Brio Satya milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Radha Ayu ;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya ditelpon saksi Radha Ayu, yang mengajak untuk memakai narkotika jenis shabu secara bersama sama dan bersama saksi Radha Ayu mengambil paket shabu yang beralamat web di SDN 1 Beji, Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi Radha Ayu mendapat shabu dari pembelian dari seseorang yang bernama Kingkong, seberat 0,45 gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Radha Ayu pembelian tersebut merupakan pembelian bersama antara saksi Radha Ayu dan saudara Bolot ;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saudara Bolot tetapi saat ini tidak mengerti keberadaan saudara Bolot ;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan setelah diperiksa mengandung Positif Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau yang bekerja di bidang kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai serta memakai narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah gunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai peranggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pengakuan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas didapat fakta bahwa Terdakwa **JUNI SUKRISNO BIN (AIm) BAMBANG WIDAYANTO** adalah orang atau pelaku dalam tindak pidana ini yakni sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 21.45 Wib di dipinggir jalan yang masuk dalam Jalan Gatot Subroto No. 69 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan di dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 nomor 15 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sehingga siapapun yang menggunakan Narkoba tidak sesuai dengan kepentingan tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dan Undang-undang ini (Pasal 1 nomor 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas membuktikan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, hal tersebut dapat kami simpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 21.45, saksi Gondo Raharjo bersama team melihat mobil yang mencurigakan yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa dan saat mobil tersebut akan dihentikan malah seolah oleh akan melarikan diri dengan cara tancap gas dan mundur kebelakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak sepeda motor di belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh peptugas kepolisian dari Satrenarkoba Polresta Banyumas dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi melaju kedepan dan menghindari mobil dari petugas kepolisian, tetapi Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut panik sehingga menabrak trotoar dan tidak dapat melaju Kembali dan saat Terdakwa dan penumpangnya yang ternyata adalah saksi Radha Ayu disuruh turun, dan langsung oleh petugas ditanya, "mana barangnya", saat itu baik Terdakwa maupun saksi Radha Ayu hanya diam saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah sedotan transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, dan saat Terdakwa Kembali ditanya oleh petugas kepolisian, "ini apa", saat itu Terdakwa langsung menjawab, "shabu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat itu hanya dimintai tolong oleh saksi Radha ayu untuk mengantar mengambil paket shabu yang dibeli oleh saksi Radha Ayu dari seseorang yang bernama Kingkong dan seteah saksi Radha Ayu mendapat alamat we atau titik pengambilan barang yang dikirim dari seseorang yang bernama Kingkong, maka menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengambil bersama sama di daerah SDN 1 Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ikut saksi Radha Ayu mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena saksi Radha Ayu juga akan mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shau sejak Februari 2023, bersama dengan saksi Radha Ayu dan Terdakwa juga mengenal saudara Bolot, karena juga pernah memakai narkoba jenis shabu bersma sama dengan saksi Radha Ayu dan juga saudara Bolot ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui, bila saksi Radha Ayu membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Kingkong seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari patungan saksi Radha Ayu dan saudara Bolot, sedangkan Terdakwa saat akan mengambil Narkoba jenis shabu tersebut diberi uang oleh saksi Radha Ayu melalui cara transfer ke rekening Dana Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pegangan dan membeli rokok ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2587/NNF/2023, bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa BB-5519/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 40 ml dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Assesmen Terpadu atas nama Terdakwa No : R/138/XII/KA/PB.06.01/2023/BNNK tertanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah pecandu atau pemakai dengan kategori sedang menuju berat, sehingga dalam assesmen hukum Terdakwa adalah hanya seorang penyalah guna narkoba dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (**berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram**) yang dibungkus potongan sedotan transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 085795406992, IMEI 1: 861716054263065, IMEI 2 : 861716054263073;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNI SUKRISNO BIN (alm) BAMBANG WIDAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI"**, sesuai dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (**berat bersih serbuk kristal 0,27720 gram**) yang dibungkus potongan sedotan transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan sim card terpasang 085795406992, IMEI 1: 861716054263065, IMEI 2 : 861716054263073;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. JUNI SUKRISNO Bin (Alm) BAMBANG WIDAYANTO;

Dimusnahkan ;

6.

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat, tanggal 23 Februari 2024**, oleh kami, **Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.** dan **Veronica Sekar Widuri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2024** oleh kami, **Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.** dan **Kopsah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dedy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Yudika Tiurmauli Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pwt